

LAMPIRAN – LAMPIRAN





LAMPIRAN 01

SURAT IZIN MELAKUKAN WAWANCARA PENELITIAN

No 1. Surat Izin Wawancara Kepada Pihak Lembaga Yayasan Perlindungan
Konsumen (YLPK) Bali

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id


No : 1095/UN48.8.1/DL/2020 13 Nopember 2020
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali
Jalan Kertanegara Gg Banyuatis No.4 Denpasar Bali
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bali Dalam Menangani Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Wilayah Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi di Wilayah Kabupaten Tabanan)”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang masyarakat yang mengalami kerugian pembelian perumahan subsidi di wilayah kabupaten Tabanan yang diperlukan oleh:

Nama : I Gst Made Oka Sedana Yasa
Nomor induk Mahasiswa : 1714101067
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum


Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.


A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001



Tembusan
1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

No 2. Surat Izin Wawancara Ke Pihak DPD Real Estat Indonesia (REI) Bali



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id



No : 1282/UN48.8.1/DL/2020
Hal : Pengumpulan Data
21 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala DPD Real Estate Indonesia (Rei) Bali
Denpasar Barat
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Yang Dirugikan Oleh Pelaku Usaha Jasa Pengembang Perumahan di Wilayah Kabupaten Tabanan**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data perlindungan hukum terhadap pembeli rumah subsidi dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengembang (Developer) yang diperlukan oleh:

Nama : I Gst Made Oka Sedana Yasa
Nomor induk Mahasiswa : 1714101067
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.


A.n. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

No 3. Surat Izin Wawancara Ke Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tabanan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 039/UN48.8.1/DL/2021

07 Januari 2021

Hal : *Pengumpulan Data*


Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Daerah
Jalan Rama No.1 Delod Peken,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Yang Dirugikan Oleh Pelaku Usaha Jasa Pengembang Perumahan di Wilayah Kabupaten Tabanan**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang perlindungan hokum terhadap pembeli rumah subsidi dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengembang (developer) yang diperlukan oleh:

Nama : I Gst Made Oka Sedana Yasa
Nomor induk Mahasiswa : 1714101067
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Koordinator TU
2. Arsip

No 4. Surat Izin Wawancara Ke Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Tabanan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1282/UN48.8.1/DL/2020
Hal : Pengumpulan Data

21 Desember 2020


Kepada

Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Tabanan
di
Tempat


Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Yang Dirugikan Oleh Pelaku Usaha Jasa Pengembang Perumahan di Wilayah Kabupaten Tabanan**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data perlindungan hukum terhadap pembeli rumah subsidi dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengembang (Developer) yang diperlukan oleh:

Nama : I Gst Made Oka Sedana Yasa
Nomor induk Mahasiswa : 1714101067
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.




A.n. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

No 5. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Ke Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235
Telp. (0361) 243804 Fax. (0361) 256905 website: www.dpmptsp.baliprov.go.id e-mail: dpmptsp@baliprov.go.id

Nomor : 070/276/IZIN-C/DISPMPPT
Kepada
Lampiran : -
Yth. BUPATI TABANAN
Lampiran : -
cq. Kepala Badan Kesbangpollinmas
Hal : Surat Keterangan Penelitian /
Rekomendasi Penelitian
Kabupaten Tabanan
di -
Tempat


I. Dasar
1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Permohonan dari Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 1282/UN4.8/DL/2020, tanggal 21 Desember 2020, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada:
Nama : I Gstmade Oka Sedana Yasa
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Banjar Dinas Dangin Margi
Judul/bidang : Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)
Lokasi Penelitian : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 1 Bulan (22 Januari 2021 - 22 Februari 2021)


III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang.
b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul Penelitian. Apabila melanggar ketentuan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
d. Apabila masa berlakunya Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Rekomendasi Penelitian agar ditujukan kepada instansi pemohon.

**IZIN INI DIKENAKAN
TARIF RP 0,-**

Bali, 25 Januari 2021
a.n
GUBERNUR BALI
KEPALA DINAS


DEWA PUTU MANTERA
NIP. 19621231 198503 1 192

Terbusan kepada Yth
1. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Denpasar
2. Yang Bersangkutan

 **Bali e-Signature Elektronik** Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E

No 5. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Untuk Dinas Perijinan Kabupaten Tabanan dan Dinas PU Kabupaten Tabanan


PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Pahlawan Nomor 33 Tabanan 82113, Telp./Fax. (0361) 811553
Website: bakesbangpol.tabanankab.go.id/e-mail: bakesbangpol@tabanankab.go.id

Nomor : 071 / 260 / BKBP / 2021
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. 1. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Tabanan
2. Kepala Dinas PU Kabupaten Tabanan

di -
Tempat

I. Dasar


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor & Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor : 070/623/IZIN-C/DISPMPPT Tanggal 15 Februari 2021 Perihal Ijin Rekomendasi.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memberikan ijin mengadakan penelitian, survey, magang, studi perbandingan, ijin pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kepada :

Nama : I GST MADE OKA SEDANA YASA
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Br. Dinas Daging Margi
Bidang / Judul : Implementasi Perlindungan hukum Bagi Konsumen Perumahan yang Di rugikan Oleh Pelaku Usaha Jasa Pengembang Perumahan di Wilayah Kabupaten Tabanan
Lokasi : Jalan Rama No. 1 Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 1 Bulan (12 Februari 2021 - 12 Maret 2021)

III. Dalam melakukan penelitian agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang / judul dimaksud , apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi /Ijin dan menghentikan segala kegiatannya.
3. Menaati segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat dan Budaya setempat
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi /Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi /Ijin agar ditunjukkan kepada instansi pemohon.
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan

Dikeluarkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2021
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABANAN
Bid Kewaspadaan Dini

Drs. I Made Sabda Wijaya
Pembina
NIP. 19670606 199403 1 013

IZIN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth,

- 1 Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali di Denpasar.
- 2 Yang Bersangkutan
- 3 Arsip



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

DRAF PERTANYAAN PENELITIAN

A. JUDUL :

Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran YLKI Bali dalam menangani masalah kerugian konsumen mengenai pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pengembang perumahan di wilayah kabupaten tabanan?

C. Pertanyaan Untuk Narasumber

1. Pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen BALI

- a. Bagaimana awal sejarah berdirinya YLPK Bali ?
- b. Apakah fungsi dari lembaga YLPK Bali ?
- c. Bagaimana cara pelaporan masyarakat ke pihak YLPK Bali terkait kerugian konsumen pembelian perumahan di wilayah Kabupaten Tabanan?
- d. Berapa yang mengadakan atau menerima laporan terkait kerugian pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan?
- e. Apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dalam upaya mengawal sudah

dirugikan terkait kerugian pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan?

- f. Bagaimana peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dalam membela konsumen yang dirugikan ketika membeli rumah subsidi?
- g. Apa upaya kedepan yang perlu dilakukan agar meminimalisasi kerugian konsumen terkait masalah kerugian pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan ?
- h. Apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pengembang perumahan di wilayah kabupaten tabanan telah sesuai dengan asas-asas serta prinsip-prinsip Undang – Undang tentang perlindungan Konsumen?
- i. Apa tanggung jawab pemerintah selama ini terhadap masalah kerugian pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan?
- j. Apakah yang menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen perumahan di masyarakat khususnya di daerah tabanan?
- k. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap masalah kerugian pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan jika dilihat dari perspektif perlindungan hukum?

D. Pertanyaan Untuk DPD REI Bali Sebagai Informan

1. Apakah perusahaan – perusahaan pengembang atau *Developer* yang bermasalah dalam membangun rumah subsidi di wilayah kabupaten tabanan merupakan anggota REI Bali?
2. Bagaimana tanggung jawab DPD REI Bali terhadap kasus yang terjadi di wilayah kabupaten tabanan?
3. Sebutkan perusahaan – perusahaan pengembang (*Developer*) dengan izin lengkap dengan proyek sudah berjalan yang merupakan anggota REI Bali di wilayah kabupaten tabanan?
4. Bagaimana solusi dari DPD REI Bali untuk kemudian hari agar tidak muncul kasus – kasus seperti yang terjadi di wilayah kabupaten tabanan?

E. Pertanyaan Untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan Sebagai Informan

- 1. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan**
 - a. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah mengenai masalah kasus perumahan yang ada di wilayah kabupaten tabanan?
 - b. Apakah ada data terkait perusahaan – perusahaan pengembang (*Developer*) yang memiliki izin lengkap di wilayah kabupaten tabanan?
 - c. Apakah ada konsumen rumah subsidi yang mengadu ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan?
 - d. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap implementasi Undang – undang perlindungan konsumen terkait rumah subsidi?

2. Pihak Dinas Perkerjaan Umum

- a. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah mengenai masalah kasus perumahan?
- b. Apakah ada konsumen yang mengadu ke Dinas Perkerjaan Umum?
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap implementasi Undang – undang perlindungan konsumen terkait rumah subsidi?
- d. Apakah yang menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen perumahan di masyarakat khususnya didaerah tabanan?

3. Pihak Dinas Perdagangan dan Prindustrian Kabupaten Tabanan

- a. Apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pegembang perumahan di wilayah kabupaten tabanan telah sesuai dengan asas – asas serta prinsip – prinsip perundang - undang tentang perlindungan konsumen?
- b. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap implementasi Undang – undang perlindungan konsumen terkait rumah subsidi?
- c. Apakah ada konsumen yang mengadu ke dinas perdagangan?
- d. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah mengenai masalah kasus perumahan yang ada di wilayah kabupaten tabanan?



LAMPIRAN 03

**DAFTAR NARASUMBER, INFORMAN DAN RESPONDEN
PENELITIAN**

DRAF NAMA NARASUMBER, INFORMAN DAN RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN
1.	I Putu Armaya, SH	Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali.	Narasumber
2.	I Ketut Sony Sasana	Ketua Bidang Rumah Sederhana Tapak (RST) REI Bali	Informan I
3.	I Gst Komang Rai Sukarya	Kasubag Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan	Informan II
4.	Dewa Putu Muda	BLT Kabid Prindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan	Informan III
5	Ni Putu Erna Susanti, ST. MM	Kepala Seksi Pelayanan Tata – tata Ruang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan	Informan IV
6	I Gusti Widiantara, SH	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan.	Informan V
7	Ni GAM. Widiastari, ST	Pembangunan Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPRPKB Kabupaten Tabanan.	Informan VI
5.	Gede	Staf Perbekel Desa Samsam	Responden I
6.	Dewa Adi	Konsumen Rumah Subsidi	Responden II



LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Bapak I Putu Armaya, SH Selaku Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali.



2. Wawancara dengan Bapak I Ketut Sony Sasana Selaku Ketua Bidang Rumah Sederhana Tapak (RST) REI Bali



3. Wawancara dengan Bapak I Gst Komang Rai Sukarya Selaku Kasubag Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan



4. Wawancara dengan Bapak Dewa Putu Muda Selaku BLT Kabid Prindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan



5. Wawancara dengan ibu Ni Putu Erna Susanti, ST. MM Selaku Kepala Seksi Pelayanan Tata – tata Ruang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan.



6. Wawancara dengan ibu I Gusti Widiantara, SH Selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan.



7. Wawancara dengan Ni GAM. Widiastari, ST Kepala Seksi Pembangunan Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPRPKB Kabupaten Tabanan.



8. Wawancara dengan Bapak Gede selaku Staf Perbekel Desa Samsam



9. Wawancara dengan Konsumen Dewa Adi



RIWAYAT HIDUP



I Gst Made Oka Sedana Yasa, lahir di Bontihing pada tanggal 05 Desember 1996. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak I Gusti Made Geria, SH dan Luh Sukarningsih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Daging Margi, Desa Pemaron, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Sinta Kumara dan lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke SDN 1 Pemaron dan lulus tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 4 Singaraja dan lulus tahun 2014. Pada Tahun 2017, penulis lulus dari SMK Negeri 3 Singaraja dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2021 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)”. Selanjutnya, mulai tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.